



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN SERTA MUSYAWARAH BESAR MAJELIS PENDIDIKAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan serta Musyawarah Besar Majelis Pendidikan Aceh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
 7. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);

8. Qanun .../2



8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN SERTA MUSYAWARAH BESAR MAJELIS PENDIDIKAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Pendidikan Aceh yang selanjutnya disingkat MPA adalah Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Aceh.
2. Musyawarah Besar yang selanjutnya disebut Mubes adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh MPA dalam rangka pemilihan calon keanggotaan MPA.
3. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPR Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
8. Sekretariat MPA adalah SKPA yang menyelenggarakan pelayanan terhadap MPA.
9. Pelaksana adalah pelaksana Mubes MPA.
10. Peserta adalah peserta Mubes MPA.
11. Sidang adalah rapat-rapat dalam Mubes MPA.

BAB II

TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
BAKAL CALON KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Penjaringan Bakal Calon Keanggotaan

Pasal 2

- (1) Bakal calon anggota MPA dijaring oleh Pelaksana.
- (2) Jumlah bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 42 (empat puluh dua) orang atau setara 2 (dua) kali jumlah anggota MPA dan paling banyak 63 (enam puluh tiga) orang atau setara 3 (tiga) kali jumlah anggota MPA.

(3) Bakal .../3

- (3) Bakal calon anggota MPA dijaring dari:
 - a. anggota MPA periode yang sedang menjabat; dan
 - b. penjaringan secara terbuka.
- (4) Dalam hal penjaringan dilaksanakan oleh Penjabat Ketua MPA, anggota MPA periode yang telah berakhir masa jabatannya pada periode sebelum penjaringan dapat ditetapkan menjadi bakal calon keanggotaan MPA oleh Penjabat Ketua MPA setelah berkonsultasi dengan Gubernur.

Pasal 3

- (1) Bakal calon keanggotaan MPA yang berasal dari keanggotaan MPA periode yang sedang menjabat atau periode sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, adalah anggota MPA yang sedang menjabat atau telah pernah menduduki jabatan paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Penjaringan secara terbuka terhadap bakal calon keanggotaan MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dijaring dari unsur sebagai berikut:
 - a. penyelenggara pendidikan, sebanyak 25% (dua puluh lima persen);
 - b. perguruan tinggi/akademisi, sebanyak 25% (dua puluh lima persen);
 - c. pakar pendidikan, sebanyak 20% (dua puluh persen);
 - d. praktisi pendidikan, sebanyak 20% (dua puluh persen); dan
 - e. tokoh masyarakat pemerhati pendidikan, sebanyak 10% (sepuluh persen).
- (3) Daftar nama yang mewakili dari masing-masing unsur bakal calon dari hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pelaksana.
- (4) Penjaringan bakal calon keanggotaan MPA sebagaimana ayat (2) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 4

- (1) Untuk dapat dijaring dan dipilih sebagai bakal calon keanggotaan MPA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. jujur dan bertanggung jawab;
 - e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
 - f. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit;
 - g. mampu membaca Al-Qur'an, dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kementerian Agama Republik Indonesia setempat;
 - h. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat Mubes dilaksanakan;
 - i. bersedia menjadi anggota MPA dan berdomisili di Ibukota Aceh dan sekitarnya, yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
 - j. berpendidikan paling rendah Strata satu (S-1) atau sederajat untuk bakal calon dari tokoh masyarakat dan paling rendah Strata dua (S-2) atau sederajat untuk bakal calon dari perguruan tinggi/akademisi;
 - k. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi MPA, dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan MPA;

l. tidak .../4

- l. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya;
 - m. tidak menjadi anggota partai politik dan tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRA atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota; dan
 - n. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya.
- (2) Pelaksana menetapkan hasil penjaringan menjadi bakal calon keanggotaan MPA, setelah berkonsultasi dengan Gubernur.

Pasal 5

Hasil penjaringan bakal calon keanggotaan MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disampaikan kepada Mubes untuk dipilih menjadi calon keanggotaan MPA.

Bagian Kedua

Penyaringan Bakal Calon Keanggotaan

Pasal 6

Penyaringan calon keanggotaan MPA dilakukan melalui Mubes.

BAB III

LANDASAN, TUJUAN DAN PENYELENGGARA MUSYAWARAH BESAR

Bagian Kesatu

Landasan

Pasal 7

Mubes dilaksanakan berlandaskan pada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 8

- (1) Mubes bertujuan:
 - a. memilih calon keanggotaan MPA masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya; dan
 - b. menyusun bahan masukan rencana strategis MPA masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Rencana Strategis MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh keanggotaan MPA terpilih.
- (3) Penyusunan Rencana Strategis MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah keanggotaan MPA dikukuhkan.
- (4) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua MPA.

Pasal 9

- (1) Mubes dilaksanakan oleh MPA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya periode keanggotaan MPA yang sedang menjabat.
- (2) Dalam hal Mubes tidak terlaksana sampai dengan berakhirnya periode keanggotaan MPA, Gubernur menunjuk dan menetapkan Penjabat Ketua MPA untuk melaksanakan tugas dan fungsi MPA sampai dengan dikukuhkan keanggotaan MPA definitif.
- (3) Penjabat Ketua MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempersiapkan dan melaksanakan Mubes.

BAB IV
PESERTA MUSYAWARAH BESAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Mubes diikuti paling sedikit 42 (empat puluh dua) orang atau setara 2 (dua) kali jumlah anggota MPA dan paling banyak 63 (enam puluh tiga) orang atau setara 3 (tiga) kali jumlah anggota MPA yang terdiri atas:

- a. anggota MPA periode sedang menjabat; dan
- b. pemangku kepentingan pendidikan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Mubes dilaksanakan oleh Penjabat Ketua MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Peserta terdiri atas:
 - a. Penjabat Ketua MPA;
 - b. anggota MPA yang telah berakhir masa jabatannya pada saat pelaksanaan Mubes; dan
 - c. pemangku kepentingan pendidikan.
- (2) Anggota MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat ditetapkan menjadi Peserta Mubes oleh Penjabat Ketua MPA setelah berkonsultasi dengan Gubernur.

Bagian Kedua

Penetapan Unsur dan Nama Peserta

Pasal 12

- (1) Unsur pemangku kepentingan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan Pasal 11 huruf c, mewakili unsur sebagai berikut:
 - a. organisasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pakar pendidikan/akademisi dari perguruan tinggi;
 - c. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan bidang pendidikan dayah;
 - e. biro pada Sekretariat Daerah Aceh yang menyelenggarakan fungsi koordinasi pendidikan;
 - f. lembaga penyelenggara pendidikan non pemerintah;
 - g. komite sekolah/madrasah;
 - h. ulama peduli pendidikan;
 - i. kelompok perempuan peduli pendidikan;
 - j. pengusaha peduli pendidikan;
 - k. budayawan peduli pendidikan; dan
 - l. tokoh masyarakat peduli pendidikan.
- (2) Jumlah Peserta dari setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pelaksana Mubes setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (3) Berdasarkan jumlah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaksana menyampaikan undangan kepada unsur pemangku kepentingan.
- (4) Berdasarkan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unsur pemangku kepentingan pendidikan yang berasal dari lembaga atau organisasi mengusulkan calon nama Peserta.
- (5) Nama calon Peserta dari unsur pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari perseorangan ditetapkan oleh Pelaksana Mubes setelah berkonsultasi dengan Gubernur.

(6) Berdasarkan .../6

- (6) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pelaksana Mubes menetapkan Peserta Mubes dengan Keputusan.

Bagian Ketiga

Hak Peserta

Pasal 13

- (1) Setiap Peserta berhak berbicara dan memilih calon anggota MPA sesuai dengan ketentuan.
- (2) Hak bicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak untuk menyampaikan pendapat dalam Mubes.
- (3) Peserta yang memenuhi persyaratan berhak dipilih menjadi anggota MPA.

Bagian Keempat

Kewajiban Peserta

Pasal 14

Setiap Peserta berkewajiban:

- a. menghadiri Sidang; dan
- b. mematuhi dan melaksanakan tata tertib untuk ketertiban dan kelancaran Mubes.

BAB V

PERSIDANGAN

Pasal 15

- (1) Sidang Mubes adalah sidang pleno.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan Sidang yang berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) diantaranya sebagai ketua, yang dipilih dari dan oleh peserta Sidang.
- (3) Sidang pleno untuk memilih dan menetapkan pimpinan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Pelaksana Mubes.
- (4) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
 - a. mendengarkan dan membahas makalah dari narasumber untuk menjadi masukan dalam penyusunan rencana strategis dan rekomendasi mengenai masalah-masalah pendidikan; dan
 - b. memilih calon anggota MPA masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

- (1) Persidangan dapat berlangsung, jika dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah Peserta Mubes.
- (2) Jika jumlah kehadiran Peserta belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Sidang dapat menunda Sidang selama 2 (dua) kali sepuluh menit.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kehadiran Peserta belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan Sidang dapat meneruskan persidangan.
- (4) Dalam hal persidangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) semua keputusan dalam persidangan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
MEKANISME PEMILIHAN CALON KEANGGOTAAN

Pasal 17

- (1) Mubes memilih calon keanggotaan MPA sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dari bakal calon hasil penjaringan.
- (2) Pemilihan calon keanggotaan MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung (*voting*).

Pasal 18

- (1) Dalam hal pemilihan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), masing-masing Peserta harus memilih 5 (lima) orang calon Anggota MPA berdasarkan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Pemilihan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kertas suara yang disediakan oleh Pelaksana.
- (3) Jika kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencantumkan 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kertas suara dianggap tidak sah.
- (4) Nama bakal calon yang memperoleh suara terbanyak *ranking* 1 (satu) sampai dengan *ranking* 21 (dua puluh satu) ditetapkan sebagai calon Anggota MPA terpilih.
- (5) Apabila pada putaran pertama sebagaimana ayat (2) tidak mencapai jumlah 21 (dua puluh satu) orang, akan dilakukan pemilihan putaran kedua dan seterusnya, dengan tidak memilih lagi bakal calon yang sudah terpilih pada putaran sebelumnya.
- (6) Calon Anggota MPA terpilih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), disampaikan kepada Gubernur.
- (7) Gubernur menyampaikan 21 (dua puluh satu) orang calon anggota MPA hasil Mubes kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh melalui Ketua Komisi terkait untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan Mubes bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Musyawarah Besar Majelis Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21 .../8

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 3 oktober 2023
17 Rabiul Awal 1445

(Pj. GUBERNUR ACEH,)



ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 3 oktober 2023
17 Rabiul Awal 1445

(SEKRETARIS DAERAH ACEH,)



BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 31